



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PER.02/MEN/II/2010

TENTANG

**TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
KEANGGOTAAN
LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) TRIPARTIT NASIONAL**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LKS Tripartit Nasional, perlu diatur tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan LKS Tripartit Nasional;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
3. Keputusan Presiden Nomor 37/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2009 – 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.355/MEN/X/2009 tentang Tata Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional;

- Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Pikiran Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional tanggal 15 Desember dan 23 Desember 2009;
2. Hasil Sidang Pleno Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional tanggal 16 Desember dan 30 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) TRIPARTIT NASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. LKS Tripartit Nasional adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh di tingkat nasional.
2. Pemberhentian Antar Waktu adalah pengakhiran keanggotaan seseorang dari Keanggotaan LKS Tripartit Nasional sebelum berakhirnya masa jabatan.
3. Penggantian Antar Waktu adalah Pengangkatan Anggota LKS Tripartit Nasional untuk menggantikan keanggotaan seseorang yang diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan.

BAB II

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 2

Anggota LKS Tripartit Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan anggota LKS Tripartit Nasional selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005.
- (2) Anggota LKS Tripartit Nasional dapat diberhentikan dan digantikan sebelum berakhirnya masa keanggotaan.

Pasal 4

- (1) Anggota LKS Tripartit Nasional diberhentikan dari keanggotaannya karena :
 - a. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit jasmani dan rohani, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pemberhentiannya sekaligus dengan penggantinya secara tertulis oleh instansi/ organisasi yang semula mengusulkannya kepada Ketua LKS Tripartit Nasional ditembuskan kepada Sekretaris LKS Tripartit Nasional disertai alasan pemberhentian beserta bukti-bukti.
- (3) Usulan pemberhentian dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam rapat Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional dan diajukan dalam Sidang Pleno LKS Tripartit Nasional.
- (4) Hasil Sidang Pleno LKS Tripartit Nasional ditindaklanjuti oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Ketua LKS Tripartit Nasional dengan melakukan pengajuan pemberhentian dan penggantian kepada Presiden.

Pasal 5

Anggota LKS Tripartit Nasional yang akan diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

- (1) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Ketua LKS Tripartit Nasional mengajukan usul penggantian keanggotaan kepada Presiden setelah menerima surat tertulis dari instansi/organisasi yang anggotanya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengajuan usulan penggantian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Presiden selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat usulan diterima dan lengkap dari instansi/organisasi yang mengusulkan.
- (3) Anggota pengganti yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melaksanakan tugas sebagai anggota LKS Tripartit Nasional.
- (4) Anggota pengganti yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menerima hak-hak finansialnya terhitung sejak ditetapkan sebagai Anggota LKS Tripartit Nasional dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Anggota LKS Tripartit Nasional pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2010

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

DRS. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si